


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor : 820

Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2010 – 2015, dipandang perlu menyusun kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
- b. bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang yang telah dibentuk pada tahun 2008 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu 2 (dua) tahun lebih masih dirasakan kurang optimal, efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772).

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

Dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Serang;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Serang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang;
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang;
9. Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Asisten I adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membawahkan : Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Bagian Pemerintahan Desa;
10. Asisten Bidang Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disebut Asisten II adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membawahkan : Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Hubungan Masyarakat dan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
11. Asisten Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Asisten III adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membawahkan : Bagian Umum, Bagian Aset, Bagian Akuntansi, Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
13. Kelompok.....

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Serang;
15. Staf Ahli adalah staf ahli Bupati Serang yang mempunyai tugas memberikan pemikiran atau pertimbangan teknis kepada Bupati mengenai masalah tertentu dalam pelaksanaan tugas;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Serang.

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf Pimpinan Pemerintah Daerah;
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta lembaga lainnya yang termasuk perangkat daerah.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah;

- b. Asisten I.....

- b. Asisten I, membawahkan :
 - 1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Bina Pemerintahan Daerah;
 - b. Sub Bagian Bina Kesatuan Bangsa dan Perangkat Kecamatan;
 - c. Sub Bagian Bina Administrasi Pertanahan.
 - 2. Bagian Hukum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia ;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 - 3. Bagian Organisasi, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c. Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan.
 - 4. Bagian Pemerintahan Desa, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Administrasi Desa;
 - b. Sub Bagian Perangkat Desa;
 - c. Sub Bagian Kelembagaan Desa.
- c. Asisten II, membawahkan :
 - 1. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Bina Produksi Daerah ;
 - b. Sub Bagian Bina BUMD;
 - c. Sub Bagian Promosi Unggulan Daerah.
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Program;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Pembinaan Mental;
 - b. Sub Bagian Bina Keagamaan;
 - c. Sub Bagian Bina Kemasyarakatan.
 - 4. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Sandi dan Jaringan Komunikasi;
 - b. Sub Bagian Protokoler;
 - c. Sub Bagian Kemitraan Media Masa.
- d. Asisten III, membawahkan :
 - 1. Bagian Umum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 - 2. Bagian Aset, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penatausahaan dan Inventarisasi;
 - b. Sub Bagian Pemanfaatan, Pengamanan dan Pengawasan;
 - c. Sub Bagian Verifikasi Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan
 - 3. Bagian Akuntansi, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Analisis Keuangan Daerah;
 - 4. Bagian.....

4. Bagian Anggaran dan Perbendaharaan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c. Sub Bagian Kas Daerah.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD;
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- (3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 7

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :
 - a. Sekretaris Dewan;
 - b. Bagian Umum, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 3. Sub Bagian Humas dan Protokol.

c. Bagian.....

- c. Bagian Keuangan, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - 2. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - 3. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi;
 - d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 - 2. Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD.
 - 3. Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (4) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu 5 (lima) staf ahli;
- (2) Staf Ahli berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah ini;
- (5) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugas secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (6) Hal-hal yang berkaitan dengan Staf Ahli diatur lebih lanjut oleh Bupati;

BAB VIII.....

BAB VIII

ESELONERING

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II/a;
- (2) Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon II/b;
- (3) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III/a;
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV/a.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Seluruh pembiayaan pelaksanaan kegiatan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Staf Ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum ada penggantinya.

BAB X.....

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Penjabaran tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 Desember 2011

BUPATI SERANG

Cap/Ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG


Cap/Ttd

LALU ATHARUSSALAM R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 NOMOR 820

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERANG**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
 Nomor : 18 Tahun 2011
 Tanggal : 7 Desember 2011
 Tentang : Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan
 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang



BUPATI SERANG,

Cap/Ttd

A. TAUFIK NURIMAN

